

Walaupun demikian, sebagai manusia yang Islamnya “*kaffah*” dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak lepas dari nilai-nilai ke-Islam-an yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam dan menjunjung tinggi etika bisnis.²

Perkembangan jenis muamalah yang dilakukan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dalam berbagai suku bangsa dijumpai jenis dan bentuk muamalah yang beragam esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing. Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan yang penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia.³

Akad jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan yang satu menerima sebagai perjanjian dengan hitungan materi yang telah disepakati⁴. Adapun dasar dari jual beli adalah Q.S. al-Baqarah ayat 275, yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 39.

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaja Media Pratama,2000),6.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006),120.

Selain itu *airsoftgun* dapat menimbulkan cedera, atau luka lecet, sangat bahaya bilamana peluru plastik (BBs) terkena mata akan menimbulkan luka yang sangat serius, atau masuk terkena gendang telinga dan lubang hidung akibat salah sasaran. Itu sebabnya ketika memainkan *airsoftgun* harus mengikuti beberapa aturan baku (prosedur) untuk komunitas penggemar *airsoftgun*. Misalnya, larangan mengarahkan/membidikan (*do not aim someone if no combat simulation*) *airsoftgun* kepada orang/binatang, baik dalam kondisi terisi peluru/*loaded* atau tidak, atau larangan tidak menembakkan *airsoftgun* di tempat keramaian (umum) dan masih banyak aturan-aturan yang khusus berlaku di kalangan komunitas penggemar *airsoftgun*.

Oleh beberapa perusahaan, permainan *airsoftgun* ini digunakan untuk *outbound* melatih kekompakkan dan olah strategi serta keberanian. Namun bagaimana jika salah satu sarana olah raga ini disalahgunakan hingga mengakibatkan sesuatu yang berakibat fatal. Karena akhir-akhir ini *airsoftgun* banyak digunakan untuk perbuatan kriminal seperti perampokan dan pemerkosaan,. Hal ini tentu bertentangan dengan salah satu syarat-syarat dari barang yang diperjualbelikan dalam Islam. Di mana barang yang diakadkan haruslah bermanfaat atau membawa kemaslahatan bukan membawa suatu kerugian atau kemudharatan bagi orang lain. Hal ini dipertegas dengan Q.S. an-Nisā' ayat 29 yang berbunyi:

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam penelitian di seputar masalah yang diteliti.¹² Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada satu penelitian terkait permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Nur Chasanah pada tahun 2009, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Muamalah dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam *Game Online*.”¹³ Pada skripsi membahas benda maya dalam *game online* yang berupa senjata-senjata dalam peperangan seperti kapak, pedang, panah, juga tembak akan tetapi dalam bentuk tidak nyata karena berupa *software*.

Dalam penelitian jual beli benda maya dalam *game online* mempunyai beberapa perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbedaannya terdapat pada obyek yang diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Khasanah obyeknya berupa benda maya, yaitu macam-macam senjata yang digunakan pada permainan *gameonline*. Sedangkan pada penelitian ini obyeknya adalah benda nyata, yaitu mainan “*airsoftgun*”.

Adapun persamaan dari dua penelitian ini adalah sama-sama mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penelitian yang dilakukan oleh

¹² Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Fakultas Syariah,.9.

¹³ Nur Chasanah (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya),Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Benda Maya dalam *Game Online*,(Skripsi,2009).

Nur khasanah adalah bagi beberapa orang, bermain *gameonline* bisa mendapatkan penghasilan berupa *keyball* yang nantinya bisa ditukarkan dalam bentuk uang rupiah. Adapun dampak negatif adalah sangat berpengaruhnya terhadap pertumbuhan anak-anak, di mana mereka harus belajar tetapi karena kecanduan bermain *game online*, mereka mengabaikan kewajibannya.¹⁴

Sedangkan pada penelitian ini, dampak positif dari jual beli *airsoftgun* adalah bisa digunakan sebagai sarana olahraga, ketangkasan, melatih daya konsentrasi melalui latihan menembak, *outbond* dan lain-lain. Dampak negatif juga ditimbulkan dari jual beli *airsoftgun*, yaitu maraknya tindakan kriminal menggunakan *airsoftgun*. Karena bentuknya yang mirip dengan senjata asli, maka sebagian orang menyalahgunakan untuk kejahatan perampokan, pemerkosaan, menakut-nakuti orang dan lainnya.

Pada kesimpulan akhir dalam penelitian yang ditulis oleh Nur Khasanah, disimpulkan bahwa jual beli benda maya adalah tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena dalam jual beli ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan, seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat, beserta ijab qabul jual beli yang tidak bertemu secara langsung begitupun dengan harga yang berubah sewaktu-waktu.¹⁵

¹⁴ Ibid,72.

¹⁵ Ibid,75.